



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan


Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 13 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ABAKUK IKSOMON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2026**

1. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Yahukimo Tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPU KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik KPU Kabupaten Yahukimo yang akuntabel dan mudah di akses.	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Yahukimo kepada publik.	90 %
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Yahukimo yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi.	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Yahukimo dalam kondisi baik dan layak.	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Yahukimo dalam pelaksanaan SAKIP.	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten Yahukimo.	B
4.	Nilai Capaian Indikator Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Capaian Indikator Kinerja	92

	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Yahukimo.	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Yahukimo.	
--	-----------------------------	--	---	--

2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo Tahun 2026.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Penguatan Kualitas Perundang-Undangan.	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	100 %
2.	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU.	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	100 %
3.	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100 %

4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Yahukimo secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo secara akuntabel dan tepat waktu.	1 Laporan
5.	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update.	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.	100 %
6.	Nilai Maturitas SPIP.	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota.	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota.	77
7.	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Yahukimo.	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Yahukimo.	100%
8.	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100 %
9.	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten bersama pihak	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait.	1 Satker

	Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	terkait.		
--	--	----------	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,



ABAKUK IKSOMON